



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan-keterangan pihak-pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat Permohonan tertanggal 29 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Register Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Dp., yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2011 di Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama

Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Dp, Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor B.30/KUA.19.05.1/PW.00/07/2019, tertanggal 30 Agustus 2019;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah pemberia orang tua Pemohon sebagaimana tersebut di atas, dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 1. Anak 1, umur 8 tahun;
 2. Anak 2, umur 1, 5 tahun;
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak awal bulan Juni 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Karena Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Fulanah asal Kandai I dan itu atas persetujuan Termohon, namun setelah menikah Termohon melaporkan Pemohon ke Kantor Polisi, sehingga Pemohon di penjara selama 5 bulan;
 - b. Termohon selalu mengancam dan bahkan melakukan kekerasan terhadap Pemohon dan isteri kedua Pemohon;
 - c. Termohon tidak menghormati dan menghargai orang tua Pemohon dengan mencaci-maki orang tua Pemohon;
4. Bahwa sejak tanggal 16 Agustus 2019 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dengan alamat sebagaimana tersebut di atas karena Termohon selalu melakukan kekerasan terhadap isteri kedua Pemohon ;
5. Bahwa selama hidup bersama Pemohon tetap memberikan nafkah lahir bathin kepada Termohon;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Dp, Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon pada hari-hari sidang yang ditetapkan masing-masing telah hadir secara *in person* di Sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara memberi nasehat kepada keduanya agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Dompu bernama **Syafri, S.H.** namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 13 Februari 2020, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon membacakan Surat Permohonan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Pemohonan;

Bahwa, Temohon menyampaikan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon, dan menolak sebagian dalil lainnya, dan Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, Bahwa Pemohon dalam repliknya tetap pada permohonan Pemohon dan Termohon dalam duplik tetap dengan jawabannya;

Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Dp, Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dipersidangan berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu, bukti tersebut telah dinazzegele dan telah dicocokkan, serta dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, tertanggal 30 Agustus 2019, bukti tersebut telah dinazzegele dan telah dicocokkan, serta dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, (P.2);

Bahwa, Termohon menerima dan tidak keberatan terhadap alat-alat bukti surat yang diajukan Pemohon;

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. **Sakai P1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah pada tahun 2011, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 anak;
 - Rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sejak Juni 2019 sering bertengkar;
 - Saksi tahu penyebab bertengkarnya adalah Termohon sering mengancam Pemohon dan suka melakukan kekerasan, Termohon suka mencaci maki Pemohon, dan kini akhirnya Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain;
 - Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan;

Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Dp, Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling peduli lagi, dan sama-sama tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;
- Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- 2. **Saksi P2**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik angkat Pemohon;
 - Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah pada tahun 2011, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 anak;
 - Rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sejak Juni 2019 sering bertengkar;
 - Saksi tahu penyebab bertengkarnya adalah Termohon sering mengancam Pemohon dan suka melakukan kekerasan, Termohon suka mencaci maki Pemohon, dan kini akhirnya Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain;
 - Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan;
 - Selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling peduli lagi, dan sama-sama tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;
 - Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa, Termohon dalam persidangan tidak menyampaikan bukti dan mencukupkan bukti dari Pemohon;

Bahwa, Pemohon menyampaikan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dari Termohon, sementara Termohon dalam

Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Dp, Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan secara lisan menyampaikan pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan menyerahkan kepada Majelis Hakim, dan keduanya mohon Putusan;

Bahwa, untuk meringkas isi putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat kembali rukun untuk membangun dan membina rumah tangga sebagaimana maksud ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang selanjutnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator ternyata juga dinyatakan tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil-dalil Permohonan pada intinya mohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama dengan alasan sebagaimana Permohonan, dan berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon memilih

Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Dp, Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berpisah dengan Termohon sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan Jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian permohonan Pemohon, maka dalil-dalil yang diakui oleh Termohon tersebut menjadi fakta-fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa perkara *a-quo* merupakan Permohonan perceraian yang diatur dengan hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran yang meyakinkan dan menghindari penyelewengan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti (P.1) dan (P.2), dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, secara formil kedua bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rbg., dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Jo. Penjelasan ayat (2) angka 9 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara *a-quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Dompus;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) sesuai ketentuan Pasal 4 dan 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, maka posita Permohonan tentang hubungan hukum suami isteri antara Pemohon dan Termohon dinyatakan telah terbukti, sehingga alas hukum (*legal standing*) Permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan atau Termohon;

Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Dp, Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa kedua Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan sah suami isteri dan telah dikaruniai 2 anak;
2. Bahwa kedua Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak harmonis;
3. Bahwa kedua Saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan karena perselisihan rumah tangga, diantaranya karena Termohon sering mengancam Pemohon dan suka melakukan kekerasan, Termohon suka mencaci maki Pemohon, dan kini akhirnya Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain;
4. Bahwa kedua Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi dan putus hubungan lahir dan batin;
5. Bahwa kedua Saksi pernah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;
6. Bahwa kedua Saksi tidak sanggup merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut secara materiil telah saling bersesuaian dengan dalil-dalil Permohonan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan pemohon dan Jawaban Termohon dan keterangan Saksi Pemohon, maka Majelis Hakim dapat

Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Dp, Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan fakta-fakta tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

1. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
2. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sejak Juni 2019 yang pada akhirnya mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil dirukunkan kembali karena Pemohon tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan satu kesatuan dari adanya ikatan lahir dan batin dari pasangan suami isteri, dan Majelis Hakim dengan melihat fakta telah pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon berpendapat bahwa ikatan lahir dan batin dalam perkawinan keduanya sudah tidak ada lagi, sehingga tujuan ideal dari ruh (esensi) ikatan suatu perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 akan sulit tercapai (terwujud);

Menimbang, bahwa Hukum Islam dalam konteks perkawinan tidak lain bertujuan agar pasangan suami isteri dapat menjaga ketentuan-ketentuan umum agama (*maqashid asy-syari'ah*), khususnya dapat menjamin berjalannya kewajiban dan hak masing-masing sebagai suami dan isteri dengan baik sesuai batasan-batasan Allah tentang perkawinan itu sendiri, dan jika hal itu tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka jalan perceraian merupakan suatu keniscayaan sebagaimana dinyatakan dalam doktrin hukum Islam dalam kitab *ath-Thalaq fil al Syari'ah al Islamiyah wal Qonun*, halaman 41 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang artinya :
"Bahwa sebab diizinkannya perceraian adalah adanya hajat untuk

Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Dp, Halaman 9



melepaskan ikatan perkawinan, pada saat telah terjadi pertentangan akhlak dan timbul kebencian (antara suami isteri) yang menyebabkan mereka tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah (dalam rumah tangga mereka)“;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai suami memilih sikap untuk berpisah dan tidak lagi ingin mempertahankan komitmen bersama dalam membangun rumah tangga dengan Termohon sebagai isterinya, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan kondisi ini perlu mengemukakan dalil al-Qur'an dalam Surat al-Baqarah ayat 227 yang artinya sebagai berikut *“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa fakta Pemohon yang tetap tidak mau merubah sikap meskipun Majelis Hakim, Hakim Mediator dan Pihak Keluarga telah maksimal untuk mendamaikan, maka upaya untuk mempertahankan perkawinan tersebut justru akan menimbulkan beratnya penderitaan bagi salah satu pihak atau pihak lain, sehingga jalan perceraian sebagai pilihan untuk menghindari dampak negatif tersebut merupakan alternatif pertimbangan yang terbaik sebagaimana maksud pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy Syifa'* seperti dinyatakan dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* pada Juz II halaman 208, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu :

يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إِلَى الْفُرْقَةِ سَبِيلٌ مَا وَأَنْ لَا يَسُدَّ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ وَجْهِ لِأَنَّ حَسْمَ أَسْبَابِ
التَّوَصُّلِ إِلَى الْفُرْقَةِ بِالْكَلْيَةِ يَقْتَضِي وَجُوهًا مِنَ الضَّرَرِ وَالْخَلَلِ مِنْهَا. أَنَّ مِنَ الطَّبَائِعِ مَا لَا
يَأْلَفُ بَعْضُ الطَّبَائِعِ فَكُلَّمَا اجْتَهَدَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا زَادَ الشَّرَّ النَّبِيُّ (أَيَّ الْخِلَافِ) وَتَنَغَّصَتْ
الْمَعَاشِشُ

Artinya : *“Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Di antaranya jika tab'i'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul di antara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut”.*

Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Dp, Halaman 10



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan melihat fakta-fakta tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut dapat dijadikan petunjuk untuk menyimpulkan telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga keduanya sebagai akibat pertengkaran dan perselisihan yang berlangsung secara terus menerus dan tidak ada harapan bisa rukun kembali, sehingga kondisi ini dapat digambarkan sebagaimana abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa “suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah (*broken marriage*)”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan perceraian tersebut terbukti telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti, maka Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 131 ayat 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia sepatutnya mengabulkan Permohonan Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri, jo Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut

Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Dp, Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

qabla al dukhul. Maka majelis hakim menilai bahwa telah berdasar hukum apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai jenis dan jumlah *mut'ah* yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon tersebut, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan nilai kemanfaatan dan nilai keadilan terhadap kemampuan Pemohon berdasarkan pekerjaan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan hukum tentang pemberian mut'ah Pemohon kepada Termohon sebagai bentuk penghargaan seorang suami terhadap isteri yang selama ini mengabdikan kepada dirinya dan berpisah akibat perceraian dengan menghukum Pemohon membayar kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon bukan semata-mata diakibatkan oleh adanya faktor *nusyuz* yang ditimbulkan oleh kelalaian Termohon sebagai isteri dalam melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga, namun kondisi tersebut juga tidak terlepas sebagai bentuk kelalaian dari Pemohon sebagai suami terhadap kewajibannya, maka dengan ini Majelis Hakim secara ex officio berpendapat bahwa Termohon berhak untuk menerima *nafkah iddah* dari Pemohon sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karenanya melihat kemampuan Pemohon, dan juga asas kepatutan, selanjutnya Pemohon dihukum untuk membayar *nafkah iddah* setiap bulan kepada Termohon sejumlah 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan 3 bulan, sehingga total berjumlah 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Dp, Halaman 12



Menimbang, tentang nafkah 2 orang anak bernama Ahmad Amirullah, (8 tahun) dan Syaifullah, (1,5 tahun), maka Majelis haruslah mempertimbangkan bahwa memberi nafkah kepada anak adalah merupakan kewajiban dari Tergugat kepada anak kandungnya, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT pada surat Al Baqaroh ayat 233 yang artinya sebagai berikut *“Wajib bagi seorang ayah memberi nafkah berupa makan dan pakaian kepada anak - anak mereka dengan ma’ruf”*;

Menimbang bahwa dfalam Kitab l’anatut Thalibin Juz IV Halaman 99 disebutkan bahwa :

من له أب وأم فنفقته على أب ... أي ولو كان بالغاً إستصحاباً لما كان في صغره لعموم خبر هندن السابق

Artinya: *“Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafakahnya menjadi kewajiban ayahnya, maksudnya walaupun anak itu telah baligh, karena istishhab kepada keadaannya waktu masih kecil dan kepada hadits yang ditujukan kepada Hindun (isteri Abu Sufyan)”*;

Menimbang dalam Pasal 80 Ayat (4) Huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam ditegaskan sebagai berikut : *“Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis memandang maka sangat tidak arif jika Majelis Hakim membebankan nafkah anak kepada Pemohon dengan beban yang berat, sementara Pemohon hanya sebgai seorang petani, bahwa tujuan diciptakannya hukum adalah untuk dipatuhi, dilaksanakan, termasuk putusan hakim adalah untuk dapat dilaksanakan dengan baik, karenanya atas pertimbangan tersebut kepada Pemohon dibebankan membayar nafkah 2 anak bernama Anak 1, (8 tahun) dan Anak 2, (1,5 tahun), minimal sebesar 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) x 2 anak = 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, dengan ditambah sebesar

Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Dp, Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 % pertahun, hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) / menikah diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa olehkarena untuk kepastian hukum serta mengikat bagi Pemohon, maka Majelis Hakim perlu menetapkan pula pembayaran mut'ah, nafkah iddah serta nafkah anak bulan pertama sebagaimana tersebut harus dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan ikrar talak, dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Menghukum kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk memberikan kepada Termohon (**Termohon**) berupa:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah 4.500.000,-(Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - 3.2. *Nafkah iddah* setiap bulan kepada Termohon sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan 3 bulan sehingga total berjumlah Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Dp, Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.3. Nafkah 2 anak bernama Anak 1, (umur 8 tahun) dan Anak 2, (umur 1,5 tahun), minimal sebesar 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) x 2 anak = 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, dengan ditambah sebesar 10 % pertahun, hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) / menikah diluar biaya pendidikan dan kesehatan
4. Menetapkan pembayaran sebagaimana dictum angka 3 (tiga) dibayar bersamaan dengan pelaksanaan ikrar talak;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah 276.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan 24 Rajab 1441 Hijriyah oleh kami **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syahirul Alim, S.H.I., M.H.** dan **Harisman, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zulkarnain, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Harisman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Dp, Halaman 15



Zulkarnain, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	50.000,-
3.	Panggilan	:	160.000,-
4.	Materai	:	6.000,-
5.	Redaksi	:	10.000,-
6.	PNBP Penyerahan Akta	:	20.000,- =
	Jumlah		276.000,-

(Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)

Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Dp, Halaman 16